

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab I Bentuk dan Kedaulatan pasal 1, bahwasannya Negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik<sup>1</sup>. Tidak hanya itu saja negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin seluruh warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan seluruh warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin seluruh warga negara Indonesia wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali. Hal itu merupakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang mana segala bentuk perilaku yang berkaitan dengan tujuan negara haruslah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan hukum yang ada di masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya tidak hanya memiliki satu aturan atau hukum saja dalam menegakkan keadilan, ada banyak macam hukum yang ada di Indonesia seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara. Dilihat dari banyaknya macam-macam hukum di Indonesia, yang menjadi fokus penulis adalah hukum pidana. **Van Hamel** menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan dasar atau aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*

mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut<sup>2</sup>.

**Rusli Efendy** memberikan penjelasan tentang hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut<sup>3</sup>.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia kepada manusia lainnya yang dapat dikatakan perilaku menyimpang. Oleh karena itu, kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan dua interaksi baik antara sesama maupun makhluk lainnya terkait oleh hukum yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pada kejahatan terdapat pula unsur-unsur kejahatan yaitu:

1. Perbuatan yang dapat membuat kerugian bagi orang lain

---

<sup>2</sup> Prof Sudarto, *Hukum Pidana I*, penerbit Yayasan Sudarto, Semarang, 2013, hlm.14

<sup>3</sup> Effendi, Rusli, 1986, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Leppen UMI, Unjung Pandang, hlm.1

2. Harus tercantum dalam undang-undang hukum pidana
3. Terdapat makna jahat atau niat jahat didalamnya
4. Terdapat penggabungan antara makna jahat atau niat jahat dan perbuatan jahat
5. Terdapat penggabungan antara perbuatan dengan kerugian yang tercantum dalam kitab undang-undang Hukum Pidana
6. Harus terdapat sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut<sup>4</sup>.

Menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengartikan narkotika sebagai “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”<sup>5</sup>. Pelaku yang menggunakan narkotika merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang terhindar dari kejahatan.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan untuk pengedaran Narkotika. Besarnya jumlah narkoba yang diselundupkan dan disita oleh aparat keamanan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara tujuan peredaran narkoba dan target operasi sindikat internasional<sup>6</sup>. Sampai saat ini penyalahgunaan dan pengedaran narkotika sudah sangat

---

<sup>4</sup> <http://jurnal.darmaagung.ac.id> diakses pada hari minggu 11 oktober 2020 pukul 23.04

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>6</sup> Hidriyah Sita. “Mengapa Indonesia Menjadi Sasaran Sindikat Narkoba Internasional?”. Info Singkat, vol.X,no. 05, 2018 hlm 9

mengancam seluruh kehidupan bangsa dan bernegara. Pada dasarnya penggunaan narkotika bertujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan Kesehatan. Contohnya sebagai bius dalam kegiatan operasi kedokteran. Tetapi penggunaannya saat ini sungguh tidak terkendali sehingga menimbulkan dampak negatif bagi anak muda generasi bangsa.

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Ada keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Apabila narkotika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Akan sangat merugikan jika disertai dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Masalah narkotika telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah hingga kalangan pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak jauh dari penyalahgunaan narkotika. Sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Merujuk pada data Badan Narkotika Nasional (BNN), prevelensi jumlah penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar pada 13 ibu kota provinsi di Indonesia tahun 2018 menyentuh presentase sebesar 3,2 persen, yang artinya setara dengan 2,29 juta orang. Sedangkan di tahun sebelumnya, jumlah prevelensi penyalahgunaan narkoba pada rentang usia 10-59 tahun tercatat sebanyak 1,77 persen yang artinya setara 3.376.115 orang. Data tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) komisaris jendral polisi Heru Winarko yang menyebutkan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja makin meningkat. Dimana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen remaja yang menggunakan narkoba. Secara keseluruhan menurut data yang dikeluarkan oleh BNN angka penyalahgunaan narkoba di indonseia pada tahun 2017 mencapai 3,5 juta jiwa<sup>7</sup>.

Adapun sebagaimana di lansir pada sebuah media massa m.merdeka .com<sup>8</sup>, berdasarkan pada data BNN, jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Di tahun 2019 pengguna narkoba meningkat 0,03 persen menembus angka tiga juta orang dengan pengguna paling banyak berusia 15 sampai dengan 65 tahun.

Penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai tindak pidana karena akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya. Ketentuan perundang-undangan yang

---

<sup>7</sup> Akwila Arif Athallah dan Kayus Kayowuan Lewoleba. "Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkoba Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Tujuan Penegakan Hukum" jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020

<sup>8</sup> <https://m.merdeka.com/peristiwa/kepala-bnn-ada-36-juta-orang-pengguna-narkoba-di-indonesia-tahun-2019.html>

mengatur tentang masalah narkoba telah diberlakukan, namun kejahatan menyangkut narkoba sampai saat ini tidak dapat diredakan. Adanya pemidanaan dengan kasus narkoba bukanlah satu-satunya pemberian hukum terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tetapi juga merestorasi keadilan terhadap korban. Aspek pemidanaan yang diberikan terhadap pecandu narkoba ditujukan untuk memberikan perawatan (treatment) dan kebaikan (rehabilitation) daripada hanya sekedar penghukuman.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka/terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, dan hakim juga mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batasan minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap tindak pidana. Hal ini dapat menunjukkan bahwa masalah pemidanaan merupakan kekuasaan hakim. Putusan hakim sifatnya sangat penting, karena didalamnya terdapat sebuah nilai yang bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia. Sehingga hakim harus memiliki kecermatan yang tinggi dalam menganalisis setiap fakta persidangan yang ada, yang kemudian disimpulkan menjadi sebuah putusan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Hal ini, diharapkan mampu menjadi faktor yang dapat menghilangkan perdagangan gelap

serta peredaran narkotika, tetapi pada kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Bahkan di dalam lapas juga terjadi interaksi perdagangan gelap narkotika. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum juga dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan dijatuhi sanksi yang berat, namun pelaku yang lain seperti tidak takut terhadap sanksi yang akan diberikan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di Lembaga pemasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.

Berdasarkan putusan hakim yang memiliki pengaruh besar terhadap hak asasi seseorang, maka penulis akan meneliti sebuah putusan dengan nomor: 523/Pid.Sus/2019/PN.Smg yang telah berkekuatan hukum. Dimana, terdakwa Bambang Hermawan Bin Untung Sumarsono melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dilihat berdasarkan hasil dakwaan penuntut

umum dan hasil dari pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap urine terdakwa telah mengandung Metamfetamina atau sabu.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana khusus Narkotika ini. Dengan demikian penulis mengangkat judul **“Analisis Hukum Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Menetapkan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 523/Pid.Sus/2019/PN.Smg)”**.

## **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah analisis hukum pidana terhadap sanksi pidana penyalahgunaan Narkotika dalam putusan Nomor: 523/Pid.Sus/2019/PN.Smg?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam putusan Nomor: 523/Pid.Sus/2019/PN.Smg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:



1. Untuk menjelaskan bagaimana analisis hukum pidana terhadap sanksi pidana penyalahgunaan Narkotika dalam putusan Nomor. 523/Pid.Sus/2019/PN.Smg.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam mejatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika pada putusan Nomor.523/Pid.Sus/2019/PN.Smg.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**


- a. Penulis berharap dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang sudah didapat selama mengemban Pendidikan di fakultas Ilmu Hukum Universitas STIKUBANK Semarang.
- b. Diharapkan memberikan masukan atau konstribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam penerapan ilmu hukum yang sudah diperoleh selama mengemban Pendidikan di fakultas Hukum.
- b. Diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian hukum khususnya mengenai penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika.
- c. Diharapkan dapat memberikan informasi berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan juga dapat dijadikan pertimbangan

dalam memutus perkara tindak pidana narkoba bagi penegak hukum dimasa yang akan datang.

### E. Kerangka Pemikiran



**Gambar 1.1**

### **Kerangka Pemikiran**

Indonesia sebagai negara hukum, tentunya tidak hanya memiliki satu aturan hukum saja untuk menegakkan keadilan, namun tak sedikit yang melanggar dan

melakukan tindak pidana narkotika. Narkotika merupakan kejahatan yang sejak lama menjadi musuh semua Negara.

Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga sudah ambil bagian dalam penyalahgunaan narkotika. Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang digunakan sebagai tempat lintas narkotika, sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak keseluruh wilayah Indonesia salah satunya di provinsi Jawa Tengah.

Dengan maraknya pengguna maupun penyebaran narkotika, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dalam perkara tindak pidana Narkotika Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Smg, dengan terdakwa Bernama BAMBANG HERMAWAN bin UNTUNG SUMARSONO. Bahwa terdakwa dihubungi oleh temannya bernama RIZAL yang meminta tolong terdakwa untuk membelikan sabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr APRI untuk memastikan sabu ada dan kemudian terdakwa

meminta Sdr RIZAL untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian alamat sabu turun dan diambil oleh terdakwa yang selanjutnya diberikan kepada Sdr RIZAL dan terdakwa membuka sabu untuk diambil sebagai upah terdakwa. Berdasarkan dakwaan penuntut umum, terdakwa diancam pidana tanpa hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam hal ini perlu adanya analisis hukum pidana terkait tindak pidana Narkotika berdasarkan penerapan hukum pidana dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara.

#### **F. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang di ungkapkan oleh penulis tersebut di atas, maka ruang lingkup kajian dan pembahasan dalam skripsi ini hanya terbatas untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana terhadap Putusan Pengadilan dalam menetapkan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan Narkotika dalam putusan pengadilan Negeri Semarang Nomor. 523/Pid.Sus/2019/PN.Smg.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan mendeskripsikan bagian-bagian awal sampai akhir penelitian, yang pastinya memberikan informasi kepada pembaca dalam bentuk uraian yang lugas tentang penelitian yang akan dilakukan untuk memudahkan dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi tulisan kedalam Lima Bab dengan perincian:

Bab I Menjelaskan tentang Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran.

Bab II akan menguraikan tentang Landasan Teori yaitu pemaparan terkait tinjauan umum tentang Narkotika meliputi: pengertian narkotika, jenis-jenis dan penggolongan narkotika, penyalahgunaan narkotika, ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan narkotika dan sistem perundang-undangan. Hukum pidana, pidana dan pemidanaan dan teori dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Bab III menguraikan tentang Metode Penelitian yaitu membahas mengenai jenis dan tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum, analisis data, dan Teknik penarikan kesimpulan,

Bab IV menguraikan tentang analisis hasil penelitian yaitu membahas bagaimana analisis hukum pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam putusan Nomor. 523/Pid.Sus/2019/PN.Smg serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika pada putusan Nomor. 523/Pid.Sus/2019/PN.Smg.

Bab V merupakan penutup yang berisikan jawaban praktis terhadap pertanyaan dalam penelitian yang berisikan kesimpulan, saran atau rekomendasi yang penting.